

**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN MAJALENGKA**

SALINAN



NOMOR : 8

TAHUN 2012

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA

NOMOR 8 TAHUN 2012

TENTANG

**PEMBENTUKAN DESA CISALAK
KECAMATAN LEMAHSUGIH KABUPATEN MAJALENGKA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAJALENGKA,

Menimbang :

- a. bahwa dengan semakin meningkatnya jumlah penduduk, kegiatan pemerintahan dan pembangunan dalam wilayah Desa Sukajadi Kecamatan Lemahsugih, maka untuk meningkatkan pelayanan publik guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat dipandang perlu melakukan pembentukan Desa melalui pemekaran desa dimaksud;

b. bahwa 2

- b. bahwa terdapat prakarsa dan kesepakatan masyarakat Desa Sukajadi Kecamatan Lemahsugih untuk membentuk desa yang dituangkan dalam Peraturan Desa Sukajadi Nomor 04 Tahun 2011 tentang Pembentukan Desa Cisalak Melalui Kegiatan Pemecahan Desa Sukajadi Kecamatan Lemahsugih Kabupaten Majalengka;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, serta sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa dan Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa Cisalak Kecamatan Lemahsugih Kabupaten Majalengka.

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3. Undang-Undang ... 3

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) Sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

8. Peraturan Pemerintah ... 4

8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa dan Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 2 Tahun 2006 tentang Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2006 Nomor 2, Seri E);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 14 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2006 Nomor 14, Seri E);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 11 Tahun 2007 tentang Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2007 Nomor 11);
15. Peraturan Daerah ... 5

15. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 1);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 10 Tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2009 Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 10 Tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2011 Nomor 8);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Majalengka Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2011 Nomor 11);

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MAJALENGKA**

dan

BUPATI MAJALENGKA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

**PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DESA
CISALAK KECAMATAN LEMAHSUGIH KABUPATEN
MAJALENGKA.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Majalengka.
2. Bupati adalah Bupati Majalengka.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah.
5. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
6. Desa atau yang disebut dengan nama lain, yang selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah desa dan Badan Permasyarakatan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

8. Badan 7

8. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
9. Dusun atau yang disebut dengan nama lain, yang selanjutnya disebut Dusun adalah merupakan bagian wilayah kerja Pemerintahan Desa yang disesuaikan dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat dan ditetapkan dengan Peraturan Desa.
10. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama Pemerintah Desa.
11. Pembinaan adalah pemberian pedoman, standar pelaksanaan, perencanaan, penelitian, pengembangan, bimbingan, pendidikan dan pelatihan, konsultasi, supervisi, monitoring, pengawasan umum dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan desa.

BAB II
PEMBENTUKAN DESA CISALAK
KECAMATAN LEMAHSUGIH

Bagian Kesatu
Pembentukan Desa

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Desa Cisalak dari hasil pemekaran Desa Sukajadi Kecamatan Lemahsugih Kabupaten Majalengka dengan wilayah meliputi :

- a. Dusun Cisalak; dan
- b. Dusun Cisimpur;

Pasal 3 8

Pasal 3

Dengan dibentuknya Desa Cisalak sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, maka wilayah Desa Sukajadi meliputi :

- a. Dusun Sukajadi;
- b. Dusun Wantah; dan
- c. Dusun Sukawangi.

**Bagian Kedua
Batas Desa****Pasal 4**

Batas Desa Cisalak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah :

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Babakansari Kecamatan Bantarujeg Kabupaten Majalengka dibatasi sungai Cihieum;
- b. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Sinargalih Kecamatan Lemahsugih Kabupaten Majalengka dibatasi kali cicariang;
- c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Sukajadi/Desa Padarek Kecamatan Lemahsugih Kabupaten Majalengka dibatasi kali sampora; dan
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Sukajadi Kecamatan Lemahsugih Kabupaten Majalengka dibatasi kali Cipondoh.

Pasal 5

Batas Desa Sukajadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 adalah :

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Cisalak Kecamatan Lemahsugih Kabupaten Majalengka dibatasi kali Cicariang dan jalan Desa Sukajadi-Kepuh;
- b. Sebelah 9

- b. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Margajaya Kecamatan Lemahsugih Kabupaten Majalengka dibatasi sungai Cipondoh dan jalan raya Bantarujeg;
- c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Padarek Kecamatan Lemahsugih Kabupaten Majalengka dibatasi kali pajagan dan perkebunan masyarakat Cibulak; dan
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Sadawangi/Desa Kepuh Kecamatan Lemahsugih Kabupaten Majalengka dibatasi sungai ciwasiat.

Pasal 6

Batas Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan 5 dituangkan dalam peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga Luas Wilayah

Pasal 7

Sebelum dimekarkan Desa Sukajadi memiliki Luas Wilayah 642,880 (enam ratus empat puluh dua koma delapan delapan nol) Ha.

Pasal 8

Dengan dilakukannya pemekaran, maka Desa Sukajadi memiliki Luas 458,515 (empat ratus lima puluh delapan koma lima satu lima) Ha dan Desa Cisalak memiliki Luas Wilayah 184,365 (seratus delapan puluh empat koma tiga enam lima) Ha.

Bagian Keempat Jumlah Penduduk

Pasal 9

Sebelum dimekarkan Desa Sukajadi memiliki jumlah penduduk 5.571 (lima ribu lima ratus tujuh puluh satu) Jiwa atau 1.786 (seribu tujuh ratus delapan puluh enam) Kepala Keluarga.

Pasal 10

Dengan dilakukannya pemekaran, maka Desa Sukajadi memiliki jumlah penduduk 3.229 (tiga ribu dua ratus dua puluh sembilan) Jiwa atau 1.003 (seribu tiga) Kepala Keluarga dan Desa Cisalak memiliki jumlah penduduk 2.342 (dua ribu tiga ratus empat puluh dua) Jiwa atau 783 (tujuh ratus delapan puluh tiga) Kepala Keluarga.

Bagian Kelima Pusat Pemerintahan

Pasal 11

Pusat Pemerintahan Desa Cisalak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berada di Dusun Cisalak.

Pasal 12

Pusat Pemerintahan Desa Sukajadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 berada di Dusun Sukajadi.

Pasal 13

Perubahan pusat Pemerintahan Desa Cisalak dan Desa Sukajadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan 12 disesuaikan dengan pengembangan dan perubahan RUTR Desa.

**Bagian Keenam
Kekayaan Desa**

Pasal 14

Kekayaan Desa Sukajadi sebelum dimekarkan terdiri dari :

- a. Tanah Desa seluas 31,837 (tiga puluh satu koma delapan tiga tujuh) Ha dengan rincian sebagai berikut :
 1. Tanah bengkok seluas 6 (enam) Ha;
 2. Tanah lapang olah raga seluas 1,4 (satu koma empat) Ha;
 3. Tanah perkantoran pemerintah seluas 1,109 (satu koma satu nol sembilan) Ha;
 4. Tanah sarana pendidikan seluas 1,796 (satu koma tujuh sembilan enam) Ha;
 5. Tanah jalan seluas 10,311 (sepuluh koma tiga satu satu) Ha;
 6. Tanah hutan lindung seluas 1 (satu) Ha;
 7. Tanah kuburan/makam seluas 10,221 (sepuluh koma dua dua satu) Ha.
- b. Sarana Prasarana Umum terdiri dari :
 1. Sarana Perkantoran, meliputi :
 - a). Kantor Desa sebanyak 1 (satu) buah;
 - b). Bangunan Polindes sebanyak 1 (satu) buah;
 - c). Bangunan Posyandu sebanyak 2 (dua) buah;
 - d). Bangunan Balai Dusun sebanyak 3 (tiga) buah.
 2. Sarana Pendidikan, meliputi :
 - a). Sekolah Dasar sebanyak 3 (tiga) buah;
 - b). Madrasah Ibtidaiyah sebanyak 2 (dua) buah;
 - c). Taman Kanak-Kanak/RA/TPA sebanyak 2 (dua) buah;
 - d). PAUD 12

- d). PAUD sebanyak 1 (satu) buah;
 - e). Madrasah Diniyah sebanyak 1 (satu) buah;
 - f). Madrasah Tsanawiyah sebanyak 1 (satu) buah.
3. Sarana Peribadatan, meliputi :
- a). Masjid sebanyak 6 (enam) buah;
 - b). Mushola sebanyak 21 (dua puluh satu) buah.
4. Sarana Olah Raga, meliputi :
- a). Lapangan Sepakbola sebanyak 2 (dua) buah;
 - b). Lapangan Bola Voley sebanyak 2 (dua) buah.
5. Sarana Jalan, meliputi :
- a). Jalan Desa sebanyak 3 (tiga) buah;
 - b). Jalan Blok sebanyak 7 (tujuh) buah.
6. Sarana Keamanan Lingkungan berupa Poskamling sebanyak 19 (sembilan belas) buah.

Pasal 15

Desa Cisalak mendapat bagian sebagai berikut :

- a. Tanah Desa seluas 8,949 (delapan koma sembilan empat sembilan) Ha dengan rincian sebagai berikut :
 - 1. Tanah bengkok seluas 2 (dua) Ha;
 - 2. Tanah lapang olah raga seluas 0,7 (nol koma tujuh) Ha;
 - 3. Tanah perkantoran pemerintah seluas 0,252 (nol koma dua lima dua) Ha;
 - 4. Tanah sarana pendidikan seluas 0,796 (nol koma tujuh sembilan enam) Ha;
 - 5. Tanah jalan seluas 1,4 (satu koma empat) Ha;
 - 6. Tanah hutan ... 13

6. Tanah hutan lindung seluas 1 (satu) Ha;
 7. Tanah kuburan/makam seluas 2,801 (dua koma delapan nol satu) Ha.
- b. Sarana Prasarana Umum terdiri dari :
1. Sarana Perkantoran, meliputi :
 - a). Bangunan Balai Dusun sebanyak 1 (satu) buah;
 - b). Bangunan Posyandu sebanyak 1 (satu) buah;
 2. Sarana Pendidikan, meliputi :
 - a). Sekolah Dasar sebanyak 1 (satu) buah;
 - b). Taman Kanak-Kanak/RA/TPA sebanyak 1 (satu) buah;
 - c). Madrasah Diniyah sebanyak 1 (satu) buah;
 3. Sarana Peribadatan, meliputi :
 - a). Masjid sebanyak 2 (dua) buah;
 - b). Mushola sebanyak 7 (tujuh) buah.
 4. Sarana Olah Raga, meliputi :
 - a). Lapangan Sepakbola sebanyak 1 (satu) buah;
 - b). Lapangan Bola Voley sebanyak 1 (satu) buah.
 5. Sarana Jalan Blok sebanyak 1 (satu) buah.
 6. Sarana Keamanan Lingkungan berupa Poskamling sebanyak 6 (enam) buah.

Pasal 16

Desa Sukajadi mendapat bagian sebagai berikut :

- a. Tanah Desa seluas 22,888 (dua puluh dua koma delapan delapan delapan) Ha dengan rincian sebagai berikut :
 1. Tanah bengkok seluas 4 (empat) Ha;
 2. Tanah lapang olah raga seluas 0,7 (nol koma tujuh) Ha;
 3. Tanah 14

3. Tanah perkantoran pemerintah seluas 0,857 (nola koma delapan lima tujuh) Ha;
 4. Tanah sarana pendidikan seluas 1 (satu) Ha;
 5. Tanah jalan seluas 8,911 (delapan koma sembilan satu satu) Ha;
 6. Tanah kuburan/makam seluas 7,42 (tujuh koma empat dua) Ha.
- b. Sarana Prasarana Umum terdiri dari :
1. Sarana Perkantoran, meliputi :
 - a). Kantor Desa sebanyak 1 (satu) buah;
 - b). Bangunan Polindes sebanyak 1 (satu) buah;
 - c). Bangunan Posyandu sebanyak 1 (satu) buah;
 - d). Bangunan Balai Dusun sebanyak 2 (dua) buah.
 2. Sarana Pendidikan, meliputi :
 - a). Sekolah Dasar sebanyak 2 (dua) buah;
 - b). Madrasah Ibtidaiyah sebanyak 2 (dua) buah;
 - c). Taman Kanak-Kanak/RA/TPA sebanyak 1 (satu) buah;
 - d). PAUD sebanyak 1 (satu) buah;
 - e). Madrasah Tsanawiyah sebanyak 1 (satu) buah.
 3. Sarana Peribadatan, meliputi :
 - a). Masjid sebanyak 4 (empat) buah;
 - b). Mushola sebanyak 14 (empat belas) buah.
 4. Sarana Olah Raga, meliputi :
 - a). Lapangan Sepakbola sebanyak 1 (satu) buah;
 - b). Lapangan Bola Voley sebanyak 1 (satu) buah.
 5. Sarana Jalan, meliputi :
 - a). Jalan Desa sebanyak 3 (tiga) buah;
 - b). Jalan Blok sebanyak 6 (enam) buah.
 6. Sarana Keamanan Lingkungan berupa Poskamling sebanyak 13 (tiga belas) buah.

BAB III PEMERINTAHAN DESA

Pasal 17

Sebelum diresmikan Pemerintahan Desa Cisalak, maka pelaksanaan segala urusan pemerintahan dan kemasyarakatan bagi Desa Cisalak menginduk pada Pemerintahan Desa Sukajadi.

Pasal 18

- (1) Pemerintah Daerah melalui Kecamatan melakukan persiapan peresmian terhadap pemerintahan Desa Cisalak.
- (2) Persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pembentukan BPD, Pengangkatan Penjabat Kepala Desa dan hal lain yang dipandang perlu.

Pasal 19

Pada saat peresmian Pemerintahan Desa Cisalak, maka Kepala Desa Sukajadi menyerahkan semua aset desa yang menjadi aset Desa Cisalak sebagaimana tercantum dalam Peraturan Desa Sukajadi yang dituangkan dalam Berita Acara.

Pasal 20

Pembentukan BPD Cisalak dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 21

Guna mengisi kekosongan Pemerintah Desa pada Desa Cisalak, diangkat seorang Penjabat Kepala Desa yang diusulkan oleh BPD kepada Bupati melalui Camat.

BAB IV PEMBIAYAAN

Pasal 22

- (1) Pembiayaan pembentukan Desa Cisalak dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Majalengka;
- (2) Pembiayaan yang diperlukan setelah terbentuknya Desa Cisalak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Cisalak.
- (3) Untuk kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan Desa Cisalak, dapat diberikan bantuan oleh Pemerintah Daerah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Majalengka, sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB V PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 23

- (1) Pemerintah Daerah bertanggungjawab melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pembentukan Desa Cisalak.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemberian pedoman umum, bimbingan, pelatihan, arahan dan supervisi.
- (3) Teknis pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan/Keputusan Bupati.

Pasal 25

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka.

Ditetapkan di Majalengka
pada tanggal 21 September 2012

BUPATI MAJALENGKA,

Cap/Ttd

SUTRISNO

Diundangkan di Majalengka
pada tanggal 21 September 2012

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MAJALENGKA,

Cap/ttd

ADE RACHMAT ALI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA
TAHUN 2012 NOMOR 8

Salinan sesuai dengan aslinya

**KEPALA BAGIAN HUKUM,
SETDA KABUPATEN
MAJALENKA**

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'ADANG HAEDAR', is written over the official title.

ADANG HAEDAR, SH
NIP. 19600415 198608 1 001